

BAB II

GAMBARAN UMUM UPT TAMAN BUDAYA JAWA TIMUR

2.1 Sejarah UPT Taman Budaya Jawa Timur

Pada tanggal 20 Mei 1978 Taman Budaya Jawa Timur (TBJT) diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Dr. Daoed Joesoef. Sebagaimana 25 Taman Budaya lainnya di seluruh Indonesia, TBJT merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang kebudayaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kebudayaan yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Taman Budaya adalah melakukan peningkatan dan pengembangan kesenian, menyelenggarakan penyajian kesenian, melaksanakan pendokumentasian dan penginformasian seni budaya.

Taman Budaya merupakan rumah kedua bagi kreator seni budaya, karena di tempat inilah para kreator seni budaya dapat melakukan proses kreatif dan mengapresiasi karya-karyanya bagi masyarakat. Taman Budaya memiliki arti penting karena dapat memfasilitasi para kreator seni budaya untuk mengenal, mengerti, mencintai, dan menghargai seni budaya.

Pada mulanya TBJT bernama Taman Budaya Surabaya (TBS) dan menjadi bagian dari Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan (Kanwil Depdikbud), khususnya Bidang Kesenian. Tiga belas tahun kemudian, pada 1991 Organisasi dan Taman Budaya mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0221/O/1991. Selanjutnya Taman Budaya di seluruh Indonesia ditempatkan dalam struktur Pemerintah Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah.

Di Jawa Timur, Taman Budaya berada dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur yang berkembang sebagai pusat kegiatan kesenian (*Art Center*) dengan berbagai kegiatan kesenian yang sempat sangat fenomenal. Beberapa kegiatan periodik yang terkenal antara lain Festival Cak Durasim, Surabaya *Full Music*, Gelar Akbar Seni Rupa, Festival Kresnayana, Festival Kesenian Pesisir Utara, Festival Kesenian Pesisir Selatan dan lain-lain. TBJT juga aktif melakukan jejaring dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, dan Taman Budaya di seluruh Indonesia dalam kegiatan bersama yang secara rutin dilakukan secara bergiliran di Taman Budaya–Taman Budaya lain.

Sampai tahun 2007, Taman Budaya Jawa Timur berada dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2008. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur akhirnya tidak lagi mengurus Kebudayaan, sehingga namanya hanya menjadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Urusan kebudayaan berpindah ke Dinas Pariwisata Jawa Timur dengan nama baru yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur.

Sejak awal tahun 2011 Taman Budaya Jawa Timur kembali memulai kiprahnya sebagai *Art Center* dengan berbagai kegiatan seputar pertunjukan kesenian, pengkajian kesenian, apresiasi, dan inventarisasi dan dokumentasi kesenian. Pertunjukan periodik dijadwalkan sepanjang tahun sehingga TBJT betul-betul menjadi pusat kegiatan seni budaya Jawa Timur, seperti pertunjukan periodik Ludruk, Ketoprak, Wayang Orang, Wayang Kulit, Janger, Seni Musik dan

Apresiasi Seni Pakeliran serta Gelar Seni Budaya Daerah, bahkan juga Diskusi Seni Budaya.

2.2 Fungsi UPT Taman Budaya Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, UPT Taman Budaya mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan penyajian seni dan budaya;
- b. Pelaksanaan lomba, seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop, dan peningkatan apresiasi seni dan budaya;
- c. Peningkatan profesionalisme pembina dan pekerja seni;
- d. Peningkatan keterampilan seni dan budaya bagi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberian fasilitas pengembangan seni budaya;
- f. Penyelenggaraan kerja sama presentasi karya seni;
- g. Pelaksanaan pendokumentasian seni dan budaya;
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.3 Visi dan Misi UPT Taman Budaya Jawa Timur

UPT Taman Budaya Jawa Timur memiliki visi dan misi untuk menjalankan fungsinya, yaitu:

- a. Visi

Terwujudnya Taman Budaya yang terpercaya dan terdepan dalam melestarikan, mengelola dan mengembangkan budaya di Jawa Timur.


b. Misi

Misi dari UPT Taman Budaya Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Melestarikan dan mengembangkan seni–seni Jawa Timur secara adil dan berkesinambungan;
2. Mempromosikan potensi kesenian dan karya–karya seniman Jawa Timur melalui penyediaan sarana yang apresiatif;
3. Memfasilitasi proses olah seni para seniman dan pelaku seni untuk berkarya yang lebih kreatif dan inovatif agar mampu bersaing;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia seniman dalam menghadapi berbagai tantangan di masyarakat;
5. Mengembangkan dan memperkuat jejaring berkesenian.

2.4 Struktur Organisasi UPT Taman Budaya Jawa Timur

UPT Taman Budaya Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala UPT. Kepala UPT membawahi satu sub bagian dan dua seksi yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengembangan Seni dan Budaya, dan Seksi Penyajian Seni dan Budaya. Bagan struktur organisasi tersebut dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPT Taman Budaya Jawa Timur

2.5 Deskripsi Pekerjaan pada UPT Taman Budaya Jawa Timur

Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Setiap bagian mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
 - b. Mengelola keamanan, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi pegawai;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. Melaksanakan penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.
2. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan peningkatan kemampuan teknis dan non teknis berkesenian bagi pembina dan pekerja seni dan budaya;
 - b. Melaksanakan peningkatan keterampilan seni dan budaya bagi masyarakat;
 - c. Melaksanakan seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop dan dialog seni;
 - d. Melaksanakan inventarisasi dan pendokumentasian seni dan budaya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
3. Seksi Penyajian Seni dan Budaya mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pagelaran dan pameran karya seni dan budaya;

- b. Melaksanakan festival, dan lomba seni dan budaya secara reguler dan temporer;
- c. Melaksanakan inventarisasi, *monitoring*, dan evaluasi sanggar;
- d. Menerbitkan majalah atau tabloid seni budaya;
- e. Melaksanakan kunjungan duta wisata seni;
- f. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

STIKOM SURABAYA